**LAPORAN TUGAS**

**ETIKA PROFESI SISTEM INFORMASI**

Dosen Pengajar:

Argiyan Dwi Pritama, S.Kom., M.M.S.I.



Disusun oleh:

Rizky Bangkit Bachtiar

18.12.0117

SI 18 D

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI**

**UNIVERSITAS AMIKOM PURWOKERTO**

**2018/2019**

1. **Siapa Pemegang Hak Cipta menurut undang-undang ?**

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 ayar 4, yang berbunyi “Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang enerima hak tersebut secara sah.”.

Jadi Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta.

1. **Apa itu Ciptaan ?**

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 Pasal 1 ayat 3, yang berbunyi “Ciptaan adalah setiap hasil karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, alau keahlian yang diekspresikan dalam bentuk nyata.”.

Jadi Ciptaan adalah hasil karya cipta dari bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra.

1. **Ciptaan apa saja yang dilindungi dan tidak dilindungi undang-undang ?**
2. **Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 40 ayat 1, yang berbunyi**

“Ciptaan yang dilindungi meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas:

1. buku, pamflet, perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya:

b. ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan sejenis lainnya;

c. alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;

d. lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks;

e. drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;

f. karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;

g. karya seni terapan;

h. karya arsitektur;

i. peta;

j. karya seni batik atau seni motif lain;

k. karya fotografi;

l. Potret;

m. karya sinematograh;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;

o. terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modihkasi ekspresi budaya tradisional;

p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;

r. permainan video; dan

s. Program Komputer. “

Jadi ciptaan yang di lindungi undang-undang adalah Ciptaan yang meliputi Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra.

1. **Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 41 yang berbunyi**

“ Hasil karya yang tidak dilindungi Hak Cipta meliputi:

a. hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;

b. setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan; dan

c. alat, benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.”

dan pasal 42 yang berbunyi

“Tidak ada Hak Cipta atas hasil karya berupa:

1. hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. peraturan perundang-undangan;
3. pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. kitab suci atau simbol keagamaan. “

Jadi ciptaan yang tidak di lindungi undang-undang hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata.

1. **Apa itu Pencipta ?**

Menurut Undang-undang nomor 28 tahun 2014 pasal 1 ayat 2, yang berbunyi “ Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi. ”

Jadi Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang menghasilkan suatu ciptaan.

1. **Apa hak dan kewajiban sebagai pencipta karya, paten, produk, dll ?**

Setelah membaca undang-undang yang berkaitan dengan pencipta karya, paten, produk, dan sebagainya dapat di simpulkan bahwa:

Hak sebagai pencipta karya adalah mendapatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi pencipta, pemegang Hak Cipta, dan pemilik Hak Terkait.

Kewajiban sebagai pencipta karya adalah mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri penerjemahan dan/atau Penggandaan Ciptaan di wilayah negara Republik Indonesia dalam waktu yang ditentukan;

Hak sebagai Pemegang Paten memiliki hak eksklusif untuk melaksanakan Paten yang dimilikinya dan untuk melarang pihak lain yang tanpa persetujuannya.

Kewajiaban setiap Pemegang Paten atau penerima Lisensi paten wajib membayar biaya tahunan.

Hak sebagai pencipta produk adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut.

Kewajiban sebagai pencipta produk adalah Kewajiban Menjaga Kerahasiaan,

1. **Jangka waktu Pelindungan Hak Cipta menurut undang-undang ?**

Pelindungan Hak Cipta atas Ciptaan berlaku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung selama 70 (tujuh puluh) tahun setelah Pencipta meninggal dunia, terhitung mulai tanggal 1 Januari tahun berikutnya.